



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :203/Pid. B/2014/PN. Blg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMAN BOI SITINJAK**  
Tempat lahir : Dolok Sanggul  
Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun/13 Agustus 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Supir.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARMAN BOI SITINJAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 dari KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARMAN BOI SITINJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 303 ayat Bis (1) ke -2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN BOI SITINJAK dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Jackpot merk DIAMOND DOG warna coklat;
  - 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## Dakwaan

### Primair

Bahwa Terdakwa **ARMAN BOI SITINJAK** pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2014 bertempat di Warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kec. Parmaksian Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARMAN BOI SITINJAK dalam melakukan perjudian jenis Jackpot berhadiah sejumlah uang tunai yang dengan menggunakan koin jackpot dan mesin jackpot, dimana cara permainan judi jackpot yang dilakukan terdakwa adalah semula terdakwa menukarkan uang miliknya kepada pemilik kedai Marga PANJAITAN untuk memperoleh koin jackpot, lalu setelah koin tersebut diterima, maka terdakwa duduk didepan mesin jackpot untuk bermain, kemudian pertama-tama terdakwa memasukan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin, dimana apabila 1 (satu) keeping koin maka akan timbul dilayar monitor pada CREDIT angka 10 (sepuluh), lalu menekan tombol pilihan yang bergambar APEL, gambar JERUK, gambar KELAPA, gambar LONCENG, gambar SEMANGKA BELAH, gambar BINTANG, gambar SEMBILAN SEMBILAN, dan gambar YES, dimana setelah menekan pilihan maka terdakwa akan menekan tombol START untuk memulai memainkan mesin jackpot tersebut, maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti disalah satu gambar, sehingga gambar tersebutlah pemenang dalam satu putaran permainan lalu secara otomatis hadiah untuk pilihan gambar yang kena atau pas dengan lampu berhenti akan muncul dilayar monitor pada BONUS – WIN, jika angka yang ada pada bonus – win akan diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memperoleh koin maka terdakwa akan menekan tombol PAY sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh dilaci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol WIN CREDIT untuk memindahkan jumlah koin dari BONUS-WIN ke tujuan CREDIT, guna dimainkan lagi, jika jumlah koin yang berada di BONUS – WIN agar digandakan dengan permainan TUO maka akan menekan tombol pilihan DOUBLE UP BET, demikian permainan jackpot tersebut dilakukan oleh terdakwa ARMAN BOI SITINJAK. sampai para Petugas Kepolisian Lumban Julu yaitu: 1. P. DAMANIK, 2. F. SIGIRO 3. ANDI SIMANUNGKALIT 4. EDWIN SITINJAK mengamankan terdakwa serta menyita: 1 (satu) unit mesin Jackpot Merek DIAMOND DOG Warna Coklat dan 190 ( seratus sembilan puluh ) keeping koin jackpot warna putih Merek MG gambar kuda yang terbuat dari besi. untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ARMAN BOI SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2014 bertempat di Warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu Kec. Parmaksian Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, "**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARMAN BOI SITINJAK dalam melakukan perjudian jenis Jackpot berhadiah sejumlah uang tunai yang dengan menggunakan koin jackpot dan mesin jackpot, dimana cara permainan judi jackpot yang dilakukan terdakwa adalah semula terdakwa menukarkan uang miliknya kepada pemilik kedai Marga PANJAITAN untuk memperoleh koin jackpot, lalu setelah koin tersebut diterima, maka terdakwa duduk didepan mesin jackpot untuk bermain, kemudian pertama-tama terdakwa memasukan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin, dimana apabila 1 (satu) keeping koin maka akan timbul dilayar monitor pada CREDIT angka 10 (sepuluh), lalu menekan tombol pilihan yang bergambar APEL, gambar JERUK, gambar KELAPA, gambar LONCENG,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gambar SEMANGKA BELAH, gambar BINTANG, gambar SEMBILAN SEMBILAN, dan gambar YES, dimana setelah menekan pilihan maka terdakwa akan menekan tombol START untuk memulai memainkan mesin jackpot tersebut, maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti disalah satu gambar, sehingga gambar tersebutlah pemenang dalam satu putaran permainan lalu secara otomatis hadiah untuk pilihan gambar yang kena atau pas dengan lampu berhenti akan muncul dilayar monitor pada BONUS – WIN, jika angka yang ada pada bonus – win akan diambil untuk memperoleh koin maka terdakwa akan menekan tombol PAY sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh dilaci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol WIN CREDIT untuk memindahkan jumlah koin dari BONUS-WIN ke tujuan CREDIT, guna dimainkan lagi, jika jumlah koin yang berada di BONUS – WIN agar digandakan dengan permainan TUO maka akan menekan tombol pilihan DOUBLE UP BET, demikian permainan jackpot tersebut dilakukan oleh terdakwa ARMAN BOI SITINJAK.sampai para Petugas Kepolisian Lumban Julu yaitu: 1. P. DAMANIK, 2. F. SIGIRO 3. ANDI SIMANUNGKALIT 4. EDWIN SITINJAK mengamankan terdakwa serta menyita: 1 (satu) unit mesin Jackpot Merek DIAMOND DOG Warna Coklat dan 190 (seratus sembilan puluh ) keeping koin jackpot warna putih Merek MG gambar kuda yang terbuat dari besi. untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Jackpot merk DIAMOND DOG warna coklat;
- 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FRINS SIGIRO**, memberikan keterangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa saksi bersama rekan bernama Edwin Sitinjak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir ;
  - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Jakpot, dimana terdakwa tertangkap tangan bermain judi mesin jackpot berhadiah sejumlah uang tunai ;
  - Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekannya menyita saat terdakwa bermain mesin judi jackpot yaitu : 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi ;
  - Bahwa pemilik mesin jackpot adalah yang punya warung bernama marga Panjaitan, dan saat penangkapan melarikan diri ;
  - Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan ;
    - Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jackpot tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama : **EDWIN SITINJAK** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Porsea melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian,  
Kab. Toba Samosir ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Jakpot, dimana terdakwa tertangkap tangan bermain judi mesin jackpot berhadiah sejumlah uang tunai ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekannya menyita saat terdakwa bermain mesin judi jackpot yaitu : 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi ;
- Bahwa pemilik mesin jackpot adalah yang punya warung bernama marga Panjaitan, dan saat penangkapan melarikan diri ;
- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jackpot tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa bahwa saksi Frins Sigiro bersama saksi Edwin Sijinjak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir ;
- Bahwa cara terdakwa ARMAN BOI SITINJAK melakukan permainan judi jenis judi jackpot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berhadiah sejumlah uang tunai dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa ERWIN MANIK menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ERWIN MANIK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Jackpot, dimana terdakwa tertangkap tangan bermain judi mesin jackpot berhadiah sejumlah uang tunai ;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan rekannya menyita saat terdakwa bermain mesin judi jackpot yaitu : 1 (satu) unit mesin jackpot merek DIAMOND DOG warna coklat dan 190 (seratus sembilan puluh) keping koin jackpot warna putih merk MG gambar kuda yang terbuat dari besi ;
- Bahwa pemilik mesin jackpot adalah yang punya warung bernama marga Panjaitan, dan saat penangkapan melarikan diri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi jackpot tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan judi jackpot tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai supir Truk;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan tidak berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

### Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang siapa**" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **ARMAN BOI SITINJAK**, telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### Ad. 2 **Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir karena melakukan judi jenis Jakcpot ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk melakukan permainan judi jenis Jakcpot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang bermain judi jenis Jakcpot tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "tidak berhak" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir karena melakukan judi jenis Jakcpot adapun Cara permainan judi jenis Jekcpot yang terdakwa lakukan tersebut adalah, pertama terdakwa menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa ERWIN MANIK memilih gambarnya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa ARMAN BOI SITINJAK maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa untuk bermain judi Jakcpot tersebut adalah untuk mendapatkan hadiah;

Menimbang bahwa bermain Judi Jakcpot bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karna pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Supir truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk itu karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu prusahaan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bermain Judi Jakpot bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa karna pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai supir Truk sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan tidak berhak;**
- 3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair a quo;

- 3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi FRINS SIGIRO dan saksi EDWIN SITINJAK pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib didalam warung kopi di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kec.Parmaksian, Kab. Toba Samosir karena melakukan judi jenis Jakcpot adapun Cara permainan judi jenis Jekcpot yang terdakwa lakukan tersebut adalah, pertama terdakwa menukarkan uang milik terdakwa kepada pemilik kedai marga PANJAITAN (DPO) untuk memperoleh koin jackpot dimana nilai koin tersebut 1 (satu) keping ialah seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu setelah memperoleh koin tersebut maka terdakwa ERWIN MANIK duduk di depan mesin jackpot kemudian terdakwa pertama-tama memasukkan koin tersebut kedalam mesin jackpot melalui lobang pemasukan koin dimana apabila 1 (satu) keping koin yang dimasukkan maka nilai yang timbul di layar monitor pada credit muncul angka 10 (sepuluh) kemudian terdakwa memilih gambar pilihannya yang terdapat di dalam mesin jackpot dengan menekan pilihan terdakwa tersebut semisal gambar Apel, Gambar Jeruk, gambar Kelapa, gambar Lonceng , gambar Semangka Belah, gambar Sembilan-sembilan dan terakhir gambar Yes kemudian setelah menekan gambar pilihannya maka terdakwa menekan tombol Start untuk memulai memainkan mesin jackpot lalu setelah menekan tombol start maka lampu merah dilayar akan berputar-putar mengelilingi gambar yang ada pada layar monitor hingga berhenti di salah satu gambar sehingga gambar tersebutlah pemenang, kemudian apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti merupakan salah satu gambar yang dipilih terdakwa pada awal permainan maka terdakwa dikatakan menang namun apabila gambar dimana lampu merah tersebut berhenti bukanlah merupakan pilihan yang terdakwa pilih sebelumnya maka terdakwa dinyatakan kalah. Apabila menang maka sebagai hadiah didalam mesin jackpot akan secara otomatis tertera hadiah untuk pilihan gambar terdakwa yang kena/pas yang terdapat di layar monitor pada Bonus/Win, jika angka yang ada pada Bonus-Win akan diambil untuk memperoleh koin oleh terdakwa maka terdakwa akan menekan tombol pay sehingga koin akan turun dari mesin jackpot dan jatuh di laci pada mesin untuk diambil, namun apabila koin tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil maka akan menekan tombol Win Credit untuk memindahkan jumlah koin dari Bonus Win ke tujuan Credit guna dimainkan lagi atau jika jumlah koin yang ada di Bonus-Win akan digandakan dengan permainan tuo maka terdakwa akan menekan tombol pilihan Double Up Bet;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa untuk bermain judi Jackpot tersebut adalah untuk mendapatkan hadiah dan sifat permainan judi Jackpot adalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang bermain judi jenis Judi Jackpot, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandag perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN BOI SITINJAK**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ARMAN BOI SITINJAK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ARMAN BOI SITINJAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN BOI SITINJAK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Jackpot merk **DIAMOND DOG** warna coklat;
  - 190 (seratus sembilan puluh) keeping koin jackpot warna putih merk **MG** gambar kuda yang terbuat dari besi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2014** oleh kami, **SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **SIMON C P SITORUS,S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H.T BOYKE HP. HUSNY, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **MARIANA TAMBA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan Terdakwa;



Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SIMON C.P SITORUS, S.H.

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H

Panitera Pengganti

H.T. BOYKE HP. HUSNY, S.H